

**HALAMAN SAMPUL**

**SKRIPSI**

**PERAN KOALISI *COTTON CAMPAIGN* TERHADAP PENANGANAN  
*FORCED LABOUR* DI UZBEKISTAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**SILVIANA QUEN FAIZAL  
E 131 16505**



**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**PERAN KOALISI *COTTON CAMPAIGN* TERHADAP PENANGANAN  
*FORCED LABOUR* DI UZBEKISTAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**SILVIANA QUEN FAIZAL  
E 131 16505**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN KOALISI *COTTON CAMPAIGN* TERHADAP  
PENANGANAN MASALAH *FORCED LABOUR* DI  
UZBEKISTAN

N A M A : SILVIANA QUEN FAIZAL

N I M : E13116505

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 2 Maret 2021

Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D  
NIP. 197312051998021001

Ishaq Rahman, S.IP, M.Si  
NIP. 197210282005011002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

H. Darwis, M.A., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN KOALISI *COTTON CAMPAIGN* TERHADAP  
PENANGANAN MASALAH *FORCED LABOUR* DI  
UZBEKISTAN

N A M A : SILVIANA QUEN FAIZAL

N I M : E13116505

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 10 Februari 2021.

TIM EVALUASI

Ketua : Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA .....

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D .....

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si. ....

3. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si .....

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Silviana Quen Faizal  
NIM : E13116505  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Peran Koalisi *Cotton Campaign* Terhadap Penanganan Masalah Forced Labour di Uzbekistan

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 3 Maret 2021

Yang menyatakan,



Silviana Quen Faizal

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* *rabbi* *laa* *alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat rezeki-Nya yang tak terhitung kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Salam dan shalawat kepada junjungan umat islam Nabi Muhammad SAW, sang rahmat bagi semesta alam.

Terimakasih sedalam dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menginspirasi dan mendoakan penulis serta selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

1. Terimakasih kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, A. Faisal Barana dan Nurhayati yang sudah sagat sabar dalam membimbing penulis serta menyertakan penulis dalam setiap doa-doanya ditambah dengan usaha yang tak tertandingi melebihi siapapun untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Serta kepada adik penulis A. Huzein Barana yang senantiasa menyemangati dan menghibur penulis semasa menyusun tulisan ini. Semoga kalian semua selaludilimpahkan rahmat dan Rezeki-Nya.
2. Terima kasih kepada Pembimbing I dan II penulis yaitu Muhammad Nasir Ba'du S. Sos. M.Si, Ph. D dan Ishaq Rahman, S.IP, M.Si yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, serta Seniawati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si. dan Nurjannah Abdullah, S.IP, MA selaku penguji yang telah memberikan arahan dan inspirasinya kepada penulis.

3. Dosen serta staf di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin; terkhusus kepada Kak Rahma dan Bu Fatma yang sudah banyak membantu memudahkan penulis.
4. Teman-teman GENEVA 2016, yang sudah berbagi canda dan tawa selama penulis berproses di bangku kuliah; terutama kepada Kelas Ganjil yang sangat penulis banggakan untuk bisa menjadi salah satu diantara kalian, terimakasih atas segala bentuk bantuan beserta kesan indah yang telah dibagikan.
5. HIMAH FISIP UNHAS yang telah mengenalkan penulis kepada orang-orang baik serta mengajarkan penulis akan “air mata” yang lebih layak untuk dikenang dari pada “tawa”.
6. Kepada orang-orang yang membuat penulis merasa berharga, Empang; Ikra yang selalu menjadi sosok inspirasi bagi penulis hingga detik ini, Ifa yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan meminta saran, Ika yang selalu menjadi sosok panutan penulis dalam hal kesabaran dan ketegaran, Ainil yang selalu menenangkan hati penulis karna menjadi tempat curhat dan gibah penulis, Ilmi yang membuat penulis nyaman berbincang karena memiliki keahlian dalam membuka percakapan baik faedah maupun unfaedah, serta Dea yang selalu penulis tunggu hasil masakannya. Terimakasih sudah menjadi sahabat penulis dan menghiasi hari-hari penulis di kampus, kalian adalah salah satu rezki yang paling penulis syukuri.

7. Rial Ashari Bahtiar, orang yang selalu mendukung dan banyak membantu penulis dalam hal tenaga, waktu maupun pikiran selama menyelesaikan tulisan ini. Juga untuk berbagai cerita yang sudah dibagikan kepada penulis. Semoga kebaikan yang diberikan akan dibalas berkali-kali lipat ke depannya. Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya.
8. Galeri Lokal yang merupakan tempat penulis merasakan kerasnya hidup dan lebih mengenal Sang Maha. Terimakasih kepada Kak Ulfa yang sudah memudahkan penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Makassar, 3 Maret 2021.

Silviana Quen Faizal.

## ABSTRAKSI

**Silviana Quen Faizal (E13116505)** dengan judul skripsi “**Peran Koalisi *Cotton Campaign* Terhadap Penanganan Masalah *Forced Labour* di Uzbekistan**”, dibawa bimbingan **Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku pembimbing I, dan **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Koalisi *Cotton Campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan, beserta dampak dari strategi tersebut. Data diperoleh melalui telaah pustaka dan studi literatur berupa buku, jurnal, dokumen, laporan resmi dan berbagai sumber lainnya. Data dianalisis secara kualitatif, adapun data kuantitatif digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas analisis kualitatif.

Kerja paksa yang terjadi di industri kapas Uzbekistan merupakan permasalahan yang sistemik yang dimobilisasi langsung oleh pemerintah Uzbekistan, hal ini dikarenakan industri pertanian dan ekonomi politik yang didominasi pemerintah sehingga kebijakan untuk memenuhi kuota produksi memaksa masyarakat sipil Uzbekistan agar mencapai kuota tersebut dalam kondisi apapun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi utama yang dilakukan Koalisi *Cotton Campaign* selaku platform yang menghimpun organisasi, institusi, perusahaan dan investor ialah mengadvokasi isu tersebut. Adapun langkah strategis agar advokasinya lebih sistematis dengan menganalisis kebijakan, mengadakan penelitian, dan mengkampanyekan isu melalui penyaluran informasi, memberikan rekomendasi ilmiah kepada *stake-holder* yang terkait serta membuat petisi dalam rangka mendorong aksi boikot terhadap produk kapas Uzbekistan. Dampak dari advokasi Koalisi *Cotton Campaign* adalah penempatan Uzbekistan sebagai negara tingkat 3 dalam Laporan Perdagangan Manusia Global (TIP), Bank Dunia yang mengotrak ILO sebagai pemantau dari beberapa proyek Bank di Uzbekistan, dukungan dari masyarakat internasional terhadap petisi serta respon pemerintah Uzbekistan yang berkomitmen untuk menghentikan mobilisasi kerja paksa.

Kata kunci: Koalisi *Cotton Campaign*, Mobilisasi, Kerja Paksa, Uzbekistan,

Kapas, Advokasi.

## ABSTRACT

*Silviana Quen Faizal (E13116505) with a thesis title "The Role of the Cotton Campaign Coalition Against Handling the Problem of Forced Labor in Uzbekistan", was guided by Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D as the first supervisor, and Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as the second supervisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.*

*This study aims to analyze the strategy of the Cotton Campaign Coalition on handling the problem of forced labor in Uzbekistan, along with the impact of this strategy. Data obtained through literature review and literature study in the form of books, journals, documents, official reports and various other sources. The data were analyzed qualitatively, while the quantitative data were used as a support to clarify the qualitative analysis.*

*Forced labor that occurs in the Uzbekistan cotton industry is a systemic problem that is mobilized directly by the government of Uzbekistan, this is because the agricultural industry and the political economy are dominated by the government so that the policy to meet production quotas forces Uzbekistan's civil society to reach the quota under any conditions. The results of this study show that the main strategy carried out by the Cotton Campaign Coalition as a platform that brings together organizations, institutions, companies and investors is to advocate for this issue. There are strategic steps to make advocacy more systematic by analyzing policies, conducting research, and campaigning issues through information distribution, providing scientific recommendations to relevant stakeholders and making petitions in order to encourage boycotts of Uzbekistan cotton products. The impact of the Koalisis Cotton Campaign advocacy is the placement of Uzbekistan as a level 3 country in the Global Trafficking in Persons Report (TIP) by the US, the World Bank which signed the ILO to oversee several Bank projects in Uzbekistan, support from the international community for the petition and the response of the Uzbek government which is committed to ending the mobilization of forced labor.*

*Keywords: Cotton Campaign Coalition, Mobilization, Forced Labor, Uzbekistan, Cotton, Advocacy.*

## DAFTAR ISI

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                 | i    |
| HALAMAN JUDUL.....                   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....              | iii  |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI..... | iv   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....       | v    |
| KATA PENGANTAR .....                 | vi   |
| ABSTRAKSI .....                      | ix   |
| ABSTRACT.....                        | x    |
| DAFTAR ISI.....                      | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                  | xiii |
| DAFTAR TABEL.....                    | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1    |
| A. Latar Belakang .....              | 1    |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah.....  | 7    |
| C. Tujuan Penulisan.....             | 8    |
| D. Kegunaan Penulisan .....          | 8    |
| E. Kerangka Konseptual.....          | 8    |
| 1. Hak Asasi Manusia (HAM) .....     | 9    |
| 2. Aksi Kolektif Transnasional ..... | 11   |
| 3. Kerangka Berpikir.....            | 13   |
| F. Metode Penelitian .....           | 14   |
| 1. Tipe Penelitian .....             | 14   |
| 2. Jenis dan Sumber Data.....        | 15   |
| 3. Teknik Pengumpulan Data.....      | 16   |
| 4. Teknik Analisis Data.....         | 16   |
| 5. Metode Penulisan .....            | 16   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....         | 17   |
| A. Forced Labour .....               | 17   |
| B. Hak Asasi Manusia .....           | 26   |
| C. Aksi Kolektif Transnasional ..... | 31   |
| D. Literature Review.....            | 40   |

|  |     |
|--|-----|
| BAB III PELANGGARAN HAM DI INDUSTRI KAPAS UZBEKISTAN .....   | 45  |
| A. Industri Kapas di Uzbekistan .....  | 45  |
| B. <i>Forced Labour</i> dalam Industri Kapas Uzbekistan .....  | 54  |
| C. Koalisi <i>Cotton Campaign</i> .....  | 68  |
| 1. Advokasi Kepada Pemerintah .....  | 86  |
| 2. Advokasi Kepada Perusahaan dan Investor .....   | 91  |
| 3. Advokasi kepada Lembaga Internasional .....   | 101 |
| 4. Dukungan kepada Masyarakat Sipil.....   | 112 |
| BAB IV PERAN KOALISI <i>COTTON CAMPAIGN</i> TERHADAP<br>PENANGANAN MASALAH <i>FORCED LABOUR</i> DI<br>UZBEKISTAN ..... | 119 |
| A. Strategi Koalisi <i>Cotton Campaign</i> terhadap Penanganan<br>Masalah <i>Forced Labour</i> di Uzbekistan.....      | 119 |
| 1. Analisis Kebijakan, Penelitian dan Penyaluran Informasi .....   | 124 |
| 2. Rekomendasi dan Lobi.....   | 126 |
| 3. Membuat Petisi dan Boycott .....  | 132 |
| B. Dampak strategi Koalisi <i>Cotton Campaign</i> terhadap<br>penanganan masalah forced labour di Uzbekistan .....     | 135 |
| 1. Reaksi Amerika Serikat.....   | 136 |
| 2. Reaksi Bank Dunia.....  | 137 |
| 3. Reaksi Masyarakat Internasional .....   | 138 |
| 4. Respon Pemerintah Uzbekistan.....   | 140 |
| BAB V PENUTUP.....   | 142 |
| A. Kesimpulan .....  | 142 |
| B. Saran.....  | 143 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 145 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual .....  | 13  |
| Gambar 2.1. Perbedaan perbudakan lama dan perbudakan baru .....  | 21  |
| Gambar 2.2. <i>Modern Slavery is An Umbrella Term</i> .....  | 23  |
| Gambar 2.3. Estimasi Perbudakan Modern.....  | 25  |
| Gambar 2.4. International NGOs, Transnational Coalitions, Transnational Social Movements and Transnational Network Movements ..... | 39  |
| Gambar 3.1. Cotton Production in Uzbekistan and the FSU, 1913–2008 .....   | 49  |
| Gambar 3.2. Foreign Agricultural Service .....   | 50  |
| Gambar 3.3. Daftar Komoditi Ekspor Uzbekistan .....  | 51  |
| Gambar 3.4. Daftar Provinsi di Uzbekistan .....  | 52  |
| Gambar 3.5. Alur Sistem Kerja Paksa di Uzbekistan .....  | 59  |
| Gambar 3.6. Sistem Kerja Paksa Pemerintah Uzbekistan.....  | 61  |
| Gambar 3.7. <i>Uzbekistan Tier Ranking by Year</i> .....   | 91  |
| Gambar 4.1. Laman Web <i>Cotton Campaign</i> .....   | 126 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Urutan Aksi Kolektif Transnasional .....                                    | 37 |
| Tabel 3.1 Produksi Kapas Uzbekistan per-tahun .....                                   | 53 |
| Tabel 3.2 <i>Road Map</i> Koalisi <i>Cotton Campaign</i> (Cotton Campaign, 2019)..... | 81 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Revolusi industri sangatlah berperan besar dalam peningkatan gaya hidup konsumtif atau yang pada saat ini dikenal dengan istilah konsumerisme. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bagi industri tekstil, karena mereka memproduksi kebutuhan dasar manusia di berbagai belahan dunia. Dengan banyaknya permintaan pasar terhadap kebutuhan dasar ini, industri tekstil juga kian meningkatkan permintaan bahan baku serat alami seperti kapas untuk kebutuhan produksi.

Kapas merupakan serat alami yang paling sering digunakan di seluruh dunia, dan dengan demikian merupakan komponen penting dari industri tekstil. Pada 2017, total produksi kapas global mencapai 120,86 juta bal<sup>1</sup> (Shahbandeh, 2018). Dengan jumlah ini, terdapat beberapa negara agroindustri yang memfokuskan kapas sebagai hasil produksi agrikulturnya serta menjadikan kapas sebagai komoditas utama dalam menunjang perekonomian negaranya, salah satu negara tersebut ialah Uzbekistan.

Di Uzbekistan, kapas merupakan komoditas ekspor utama negara dan merupakan sumber pendapatan utama bagi perekonomian negara, yang menjadikan kapas dijuluki sebagai “emas putih”. Industri yang terkait dengan

---

<sup>1</sup> Kapas adalah kain yang nyaman dan sangat serbaguna. Kurang dari dua pertiga bagian kapas digunakan untuk membuat pakaian, mulai dari mantel dan jaket hingga pakaian dalam dan celana jins. Serat dari hanya satu bal kapas 227 kg dapat menghasilkan 215 pasang jins, 250 seprai, 1.200 kaus, 2.100 pasang celana pendek, 3.000 popok, 4.300 pasang kaus kaki, atau 680.000 bola kapas. Dikutip dari <https://www ldc.com/id/id/product/tekstil-serat/>

sektor kapas, termasuk rantai produksi dan pemrosesan kapas, membentuk sekitar 25% dari PDB Uzbekistan. Industri-industri ini meliputi pertanian 19,1%, industri tekstil (ringan) 1,1%, industri kimia untuk produksi agro kimia dan pupuk 0,5%, dan produk minyak bumi 0,5% (Ilkhamov, 2014). Berdasarkan data yang di publikasikan oleh statista.com, Uzbekistan menempati urutan ke sepuluh dari jajaran negara-negara pengekspor kapas terkemuka pada 2018/2019. Serta berada di urutan ke tujuh dari jajaran negara-negara penghasil kapas di dunia pada 2018/2019. Hal ini menandakan bahwa Uzbekistan juga menjadi salah satu penyumbang kapas global terbesar.

Disisi lain, banyaknya keuntungan dalam perekonomian nasional maupun secara global, industri kapas di Uzbekistan dalam mekanisme produksinya ternyata juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tuntutan kebutuhan atas target yang diberikan pemerintah dalam produksi kapas tidak dapat terpenuhi hanya dengan petani kapas itu sendiri. Hampir semua kapas di Uzbekistan dipanen dengan tangan, dan diperkirakan 2,2-3 juta orang terlibat dalam setidaknya beberapa aspek panen kapas selama musim panen pada 2014 (Swinkels, 2016). Hal ini terjadi dikarenakan petani kesulitan dalam menemukan pekerja musiman untuk memanen kapas, sehingga petani menggunakan tenaga kerja yang dimobilisasi oleh otoritas lokal dan regional/Pemerintah Uzbekistan.

Rezim kerja paksa yang dijalankan oleh pemerintah Uzbekistan pun tidak pandang bulu dalam penerapannya. Pemerintah Uzbekistan memaksa petani menanam kapas dan mengirimkan kuota produksi di bawah ancaman

hukuman, termasuk hilangnya sewa untuk mengolah tanah, tuduhan kriminal, dan denda. Paksaan dan ancaman juga diberikan pada satu juta warga Uzbek, termasuk pengusiran dari sekolah, kehilangan pekerjaan, dan hilangnya tunjangan jaminan sosial. Dengan ancaman ini pula pemerintah memobilisasi anak-anak sekolah usia sebelas hingga lima belas tahun pada skala massal untuk memetik kapas. Hal ini membuat sekolah-sekolah di sebagian besar negara secara efektif ditutup selama musim panen dan mengarahkan murid-murid mulai dari kelas lima dan di atasnya, serta para guru dari semua kelas bekerja di ladang. Mobilisasi besar-besaran juga berlaku pada, dokter, perawat dan orang dewasa lainnya, sehingga panen kapas telah menurunkan bidang pendidikan dan layanan kesehatan. Ini juga menyebabkan pemerasan luas terhadap individu dan bisnis, dengan pejabat menuntut kontribusi individu dan bisnis, termasuk perusahaan multinasional (Cotton Campaign, 2020).

Mekanisme dan praktik mobilisasi tenaga kerja dari sistem yang diatur negara di industri kapas Uzbekistan berakar pada ekonomi dan politik industri yang didominasi pemerintah. Hal ini memungkinkan untuk mengilustrasikan bahwa rezim kerja paksa di industri kapas Uzbekistan gagal dalam mengakui pekerja sebagai individu yang pantas untuk diperlakukan dengan hati-hati, bermartabat dan hormat, bukan sebaliknya yang terlihat ialah penghinaan dan dehumanisasi. Karakter tahunan rezim kerja paksa ini juga menghalangi pekerja untuk jangka panjang dalam membangun dan mengembangkan diri dalam kehidupan sesuai dengan preferensi mereka (Darren McGuire, 2018).

Mobilisasi ini kerap dipandang dunia global dengan sebutan *modern slavery*. Seseorang dikategorikan dalam perbudakan jika mereka dipaksa bekerja melalui paksaan atau ancaman mental atau fisik, terperangkap dan dikendalikan oleh 'majikan' melalui pelecehan mental atau fisik atau ancaman pelecehan, diperlakukan sebagai komoditas atau dibeli dan dijual sebagai 'properti' serta terkendala secara fisik atau kebebasan bergerak mereka dibatasi (Anti Slavery). Melihat kategori tersebut, sistem mobilisasi yang dilakukan oleh pemerintah Uzbekistan dikategorikan sebagai *modern slavery* dengan bentuk kerja paksa. Selain itu, kondisi yang dialami pekerja pemetik kapas di Uzbekistan juga sesuai dengan definisi dari kerja paksa yang dicantumkan dalam Konvensi Kerja Paksa Organisasi Buruh Internasional tahun 1930 No. 29, yaitu:

*“Forced or compulsory labour is all work or service which is exacted from any person under the threat of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily.” (International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)*

Mobilisasi pekerja pemetik kapas yang diselenggarakan oleh pemerintah Uzbekistan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Praktik ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan Uzbekistan dan konvensi perburuhan internasional serta hak asasi manusia mendasar yang diratifikasi oleh pemerintah Uzbekistan. Termasuk juga Konvensi Penghapusan Kerja Paksa Organisasi Buruh Internasional (No. 105), Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 8), Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang (melengkapi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional yang juga dikenal sebagai Protokol

Palermo, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 23) (Cotton Campaign, 2020).

Fenomena *modern slavery* termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut direspon oleh berbagai aktor. Salah satunya ialah koalisi global yang ikut mengkritik pelanggaran HAM dari pemerintah Uzbekistan dalam produksi kapas, serta berperan aktif dalam mengkampanyekan hak asasi manusia, yaitu *Cotton Campaign*. *Cotton Campaign* merupakan koalisi global hak asasi manusia, buruh, investor dan organisasi bisnis yang didedikasikan untuk memberantas pekerja anak dan kerja paksa dalam produksi kapas. Tujuan mereka adalah untuk mengakhiri sistem kerja paksa negara di Uzbekistan.

Kesamaan gagasan atau polapikir beberapa aktor tersebut telah menyatukan mereka dalam sebuah koalisi untuk mencapai tujuan dari masing-masing aktor, yang juga telah menjadi tujuan utama bersama koalisi. Tujuan utama tersebut ialah mengakhiri sistem perbudakan dalam industry kapas, dalam hal ini penulis akan berfokus kepada perbudakan modern berupa kerja paksa di Uzbekistan. Mereka mengejar tujuannya dengan melakukan advokasi kepada pemerintah, perusahaan, investor, dan lembaga internasional untuk menggunakan pengaruhnya kepada pemerintah Uzbekistan, mendukung masyarakat sipil di Uzbekistan, serta meningkatkan kesadaran dan aktivisme publik.

Pemantauan independen yang dikerahkan oleh Forum Hak Asasi Manusia Uzbekistan-Jerman sebagai salah satu anggota *Cotton Campaign*,

dibentuk guna memantau dan mencatat fakta di lapangan terkait kerja paksa untuk panen kapas. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian akan didokumentasikan dalam bentuk laporan yang dipublikasikan guna menyampaikan fakta kerja paksa yang sedang berlangsung di Uzbekistan. Bentuk aksi *Cotton Campaign* dalam menangani beberapa kasus pelanggaran HAM lebih banyak pada observasi bersama aktivis, dan orang-orang yang fokus dalam hal yang sama.

Di Uzbekistan, pada tahun 2012 warga Uzbekistan meminta perusahaan di seluruh dunia untuk memboikot kapas dari Uzbekistan sampai pemerintah Uzbekistan mengakhiri sistem kerja paksa produksi kapas. Hal ini merupakan salah satu yang mendorong Koalisi *Cotton Campaign* dalam melakukan aksinya yang menysasar kepada pasar dari produksi kapas Uzbekistan. Lebih dari 200 merek telah menandatangani janji untuk tidak mengambil kapas dari Uzbekistan sementara kerja paksa terus berlanjut, dan banyak yang telah menghentikan bisnis dengan perusahaan yang secara sadar terus mendapatkan keuntungan dari kerja paksa di Uzbekistan, termasuk *Daewoo International* dan *Indorama Corporation* (*Cotton Campaign*).

*International Labour Organization* (ILO) juga merespon isu kerja paksa di industri kapas Uzbekistan, dengan menjadi mitra utama pemerintah Uzbek dan mengimplementasikan *Decent Work Country Programme* (DWPC) untuk mengakhiri kerja paksa di Uzbekistan (*Uzbekistan and ILO sign decent work country programme, 2014*). Sementara itu Koalisi *Cotton Campaign* justru memfokuskan pada faktor eksternal dari negara Uzbekistan dalam

merespon isu ini, dengan cara menghilangkan pasar industri kapas Uzbekistan yang merupakan hasil dari kerja paksa. Koalisi *Cotton Campaign* menyoal kepada *Supply Chains* dari pasar perekonomian Uzbekistan untuk menekan pemerintah Uzbekistan mengakhiri kebijakan sistemik yang dibuat negara dalam mempekerjakan masyarakatnya secara paksa.

Melihat pelanggaran HAM yang terjadi di industri kapas Uzbekistan dapat dikatakan bahwa praktik ini merupakan kerja paksa yang sistemik dan disponsori oleh negara. Keresahan masyarakat global akan pelanggaran HAM yang terjadi di Uzbekistan menjadikan Koalisi *Cotton Campaign* bergerak dengan tujuan menegakkan HAM di Uzbekistan terkhusus mengakhiri sistem kerja paksa industri kapas Uzbekistan dengan berfokus pada pasar industri kapas tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut mengenai, “**Peran Koalisi *Cotton Campaign* Terhadap Penanganan Masalah Forced Labour di Uzbekistan**”.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dari uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka perlu adanya pembatasan masalah serta ruang lingkup agar dalam melakukan penelitian nantinya tidak terlalu melebar dan akan mempermudah dalam pelaksanaannya, batasan tersebut yaitu:

1. Pekerja paksa yang dimaksud adalah pada pekerja kapas di Uzbekistan sesuai dengan studi kasus yang diteliti.
2. Data-data yang digunakan adalah data pada tahun 2013 hingga 2018.

Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Koalisi *Cotton Campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan?
2. Bagaimana dampak strategi Koalisi *Cotton Campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk menganalisis bentuk strategi Koalisi *Cotton Campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan.
2. Untuk menganalisis dampak strategi Koalisi *Cotton Campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan.

### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai strategi Koalisi *Cotton Campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan.
2. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.

### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) serta Aksi Kolektif Transnasional.

## 1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum dasar yang menjadi pegangan utama ILO dan koalisi *cotton campaign* dalam merespon isu mobilisasi pekerja kapas yang terjadi di Uzbekistan ialah *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang ditetapkan oleh PBB. Deklarasi ini didasarkan pada keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia adalah nilai dasar yang menempatkan kemanusiaan melampaui berbagai pertimbangan apapun seperti, politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, kedaulatan negara, dan sebagainya. Deklarasi ini sekaligus menjadi komitmen global untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Halili, 2014).

Dalam deklarasi ini diakui bahwa manusia adalah individu yang menyanggah status sebagai subjek hukum internasional disamping negara. Masalah perbudakan yang merupakan masalah hak asasi manusia pertama yang membangkitkan perhatian dunia internasional secara luas juga terdapat pada deklarasi ini, seperti pada artikel ke empat: “*No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.*” (*Universal Declaration of Human Rights, Article 4*)

Mobilisasi pekerja kapas yang terjadi di Uzbekistan memang bukan seperti perbudakan tradisional yang umumnya sudah tidak ada lagi pada saat ini. Namun, praktik perbudakan tetaplah ada dan masih menjamur walaupun dalam bentuk lain yang dikenal sebagai perbudakan modern, salah satunya dalam bentuk kerja paksa. Mobilisasi yang

dilakukan juga bukan hanya kepada orang dewasa namun juga kepada anak-anak yang menjadikan isu ini sebagai isu buruh anak.

HAM mengidentifikasi 30 prinsip yang menggabungkan hak-hak politik maupun ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan ke dalam dua dokumen yaitu *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*, yang disahkan pada 1966 dan diratifikasi pada 1976 dan ini semua dikenal sebagai undang-undang HAM internasional/*The International Bill of Rights*. Yang penting dari kedua perjanjian tersebut ialah menekankan kembali bahwa pentingnya kebebasan individu untuk menentukan status politiknya dan kebebasan dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Serta pentingnya peran negara untuk menjamin hal tersebut seperti yang tertuang pada artikel pertama dalam kedua perjanjian tersebut:

#### *Article 1*

*1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*

*2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.*

*3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that rights, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations. (The International Covenant on Economic,*

*Social, and Cultural Rights and The International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1).*

Penulis juga akan menggunakan HAM sebagai konsep dasar untuk menganalisis pengaruh strategi dari Koalisi *Cotton Campaign* dalam menghapuskan kerja paksa di Uzbekistan

## **2. Aksi Kolektif Transnasional**

Tumbuh berkembangnya gerakan-gerakan berskala transnasional yang membawa isu-isu sosial, ekonomi dan Hak Asasi Manusia tidak lepas dari perkembangan teknologi, informasi dan pesatnya transaksi ekonomi lintas batas negara. Hal itu karena orang-orang di seluruh dunia dapat dengan mudah bertukar informasi, sehingga isu dari satu tempat ke tempat lain atau dari negara satu ke negara lain bisa menjadi topik diskusi masyarakat global.

Kondisi lain juga adalah melemahnya kekuatan negara dalam mengontrol arus lintas batas yang memunculkan beragam aktor ke kancah hubungan internasional, terlebih apabila isu yang dibawa menyangkut HAM dan kesejahteraan. Kebanyakan isu advokasi oleh aktor-aktor LSM, INGO atau Koalisi transnasional berkisar pada isu-isu kemiskinan dan pelanggaran kemanusiaan baik oleh negara maupun non negara.

Aksi kolektif transnasional adalah bentuk gerakan yang terbangun akibat isu-isu HAM. Beragam gerakan lahir dan bergerak memperjuangkan penyelesaian masalah-masalah HAM di banyak tempat, negara dan regional. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Develtere dan

Huybrechts, NGO/INGO dan koalisi transnasional, memainkan peran kunci dalam aksi kolektif transnasional saat ini. *Non-Governmental Organization* (NGO) atau dalam Bahasa Indonesia kerap disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) erat kaitannya dengan advokasi. Hal ini karena terbentuknya NGO itu sendiri biasanya didorong oleh misi untuk memperjuangkan perubahan kondisi dalam suatu tatanan masyarakat di berbagai level.


Penjelasan tersebut sama seperti yang didefinisikan oleh David Lewis (Lewis, 2009) “*NGOs tend to be most well known for undertaking one of the two main forms of activity: delivering basic services to people in need, and organizing policy advocacy and public campaigns for change.*”. dari penjelasan Lewis, NGO dapat dikenal karena melakukan salah satu dari dua kegiatan utama yaitu memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan atau/dan mengorganisir advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk perubahan. Lewis menambahkan bahwa NGO menjadi aktif dalam peran khusus lain seperti tanggap darurat, pengembangan demokrasi, resolusi konflik, pekerjaan hak asasi manusia, budaya konservasi, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan, penelitian dan penyediaan informasi.

Adapun jenis atau bentuk esensial dari aksi kolektif transnasional menurut Khagram, James, dan Sikkink juga berargumen dalam bukunya (Khagram, 2002) adalah organisasi nonpemerintah internasional (atau organisasi nonpemerintah transnasional), serta tiga jenis konfigurasi dari

aksi kolektif transnasional yaitu, *transnational advocacy network*, *transnational coalition* dan *transnational social movement*. Bentuk-bentuk ini nantinya akan membantu penulis untuk menguraikan strategi dan menganalisis aksi-aksi yang dilakukan oleh Koalisi *Cotton Campaign*.

Pengertian dan rumusan tentang aksi kolektif transnasional dalam hal ini akan digunakan untuk melihat seperti apa strategi yang berjalan dalam penanganan kasus HAM di Uzbekistan. Selain untuk menjabarkan strategi yang terbentuk, konsep ini juga akan menjelaskan dampak yang ada dari hasil aksi tersebut dari berbagai ranah, terutama dalam ranah politik dan social yang berlaku di sistem pemerintahan internal negara maupun struktur internasional yang melingkupi negara Uzbekistan.

### 3. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1. Skema Kerangka Konseptual

Sumber: Interpretasi penulis, 2020

Untuk menjawab pokok permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan kerangka dasar pemikiran berupa teori ataupun konsep untuk menganalisa permasalahan tersebut. Menurut Mochtar Mas'oeed teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Sementara konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu (Mas'oeed, 1990). Mengacu pada penjelasan tersebut kerangka dasar pemikiran yang akan digunakan penulis dalam permasalahan yang akan diteliti adalah konsep Aksi Kolektif Internasional dan HAM.

Dalam hal ini konsep HAM menjelaskan mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja kapas di Uzbekistan. Pelanggaran HAM yang terjadi ini lantas menjadi sorotan dunia internasional, sehingga aktor-aktor internasional yang memiliki tujuan untuk melindungi HAM setiap individu dan keamanan pekerja turut campur tangan dalam menangani masalah ini. Menjadikan terciptanya aksi kolektif transnasional yang berfokus pada pelanggaran HAM dan kemanusiaan. Konsep aksi kolektif transnasional digunakan oleh penulis untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh Koalisi *cotton campaign* beserta dampak dari gerakan strategi tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe deskriptif eksplanatif, yakni menjelaskan tentang peran Koalisi *cotton*

*campaign* terhadap penanganan masalah *forced labour* di Uzbekistan. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian.

Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai dengan argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal yang mencakup informasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder akan diperoleh melalui dokumentasi, seperti buku, koran, jurnal, artikel, laporan resmi, serta dari situs internet lembaga resmi atau institusi yang membahas mengenai pekerja kapas di Asia Selatan khususnya di Uzbekistan dan organisasi yang berkaitan langsung dengan pekerja kapas di Uzbekistan seperti Koalisi *Cotton Campaign*.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Telaah Pustaka). *Library Research* merupakan metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, berupa buku, jurnal, dokumen, laporan, artikel, atau surat kabar yang diperoleh melalui media elektronik maupun non-elektronik.

### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik analisis kualitatif. Dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, permasalahan yang diteliti dianalisis dengan cara penggambaran berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.

### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang akan digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Forced Labour**

Ada dua jejak sejarah utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini yaitu, jejak perbudakan dan jejak kerja paksa atau wajib (Swepston, 2005). Perhatian Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) terhadap kerja paksa dan wajib sebagian tumbuh dari perhatian Liga Bangsa-Bangsa (LBB) terhadap perbudakan, dan permintaannya kepada ILO pada tahun 1926 untuk memusatkan perhatian lebih lanjut tentang bagaimana mencegah kerja paksa atau wajib kerja berkembang menjadi kondisi yang dianalogikan dengan perbudakan.

Swepston juga menjabarkan, Konvensi Perbudakan tahun 1926 merupakan hasil alami dari tindakan melawan perbudakan selama lebih dari 100 tahun, dimulai di tingkat internasional dengan penerapan langkah-langkah di Kongres di Wina pada tahun 1815 yang merupakan perjanjian antar pemerintah pertama tentang aspek apa pun dari hak asasi manusia. Konvensi 1926 memasukkan definisi perbudakan dan perdagangan budak yang jelas dan sederhana dalam Pasal 1:

1. Perbudakan adalah status atau kondisi seseorang yang menjalankan setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak milik.
2. Perdagangan budak mencakup semua tindakan yang terlibat dalam penangkapan, perolehan atau pembuangan seseorang dengan maksud untuk membuatnya menjadi budak; semua tindakan yang terlibat dalam

akuisisi seorang budak dengan tujuan untuk menjual atau menukarnya; semua tindakan pembuangan dengan menjual atau menukar budak yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual atau ditukar, dan, secara umum, setiap tindakan perdagangan atau pengangkutan budak.

Setelah mengadopsi Konvensi Perbudakan, Liga Bangsa-Bangsa meminta ILO untuk mengadopsi apa yang menjadi Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), dengan alasan bahwa kerja paksa dan wajib dalam situasi kolonial adalah kemungkinan pendahulu perbudakan, meskipun berbeda dari itu. Hal ini telah ditandai dengan jelas ketika pada tahun 1924 Dewan LBB membentuk Komisi Perbudakan Sementara, dengan tujuan, antara lain, untuk mewujudkan, "secepat mungkin, penghapusan perbudakan dalam segala bentuknya" dan dari mengambil "semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerja wajib berkembang menjadi kondisi yang serupa dengan perbudakan". Konvensi Perbudakan menyatakan dalam pembukaannya "bahwa perlu untuk mencegah kerja paksa berkembang menjadi kondisi yang serupa dengan perbudakan".

ILO membuat pemahaman mengenai Kerja paksa sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa disengaja dan di bawah ancaman hukuman apa pun. Ini mengacu pada situasi di mana orang dipaksa untuk bekerja melalui penggunaan kekerasan atau intimidasi, atau dengan cara yang lebih halus seperti hutang yang dimanipulasi, penyimpanan dokumen identitas atau ancaman pengaduan kepada otoritas imigrasi. Konvensi No. 29 mengadopsi definisi kerja paksa dan wajib, dalam Pasal 2, yang tidak merujuk langsung ke

perbudakan, dan pada prinsipnya diarahkan pada penerapan tenaga kerja oleh otoritas pemerintah, meskipun definisinya dapat dipahami mencakup kerja paksa yang dikenakan dari sumber apapun: "*all work or service which is exacted from any person under the threat of a penalty and for which the person has not offered himself or herself voluntarily.*" (*Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), Article 2*).

Protokol Kerja Paksa (Pasal 1 (3)) secara eksplisit menegaskan kembali definisi ini. Definisi ini terdiri dari tiga elemen:

1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua jenis pekerjaan yang terjadi di setiap kegiatan, industri atau sektor termasuk di perekonomian informal.
2. Ancaman dari hukuman apapun mengacu pada berbagai macam hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang bekerja.
3. *Involuntariness*: Istilah "ditawarkan secara sukarela" mengacu pada persetujuan bebas dan diinformasikan dari seorang pekerja untuk mengambil pekerjaan dan kebebasannya untuk pergi kapan saja. Ini tidak terjadi misalnya ketika seorang pemberi kerja atau perekrut membuat janji palsu sehingga seorang pekerja mengambil pekerjaan yang tidak akan dia terima.

Definisi kerja paksa Konvensi ILO berfokus pada penerapan kerja paksa melalui cara-cara koersif dan dengan demikian mempertahankan hubungan antara kerja paksa dan perbudakan. Pada tahun 1957, ILO melengkapi Konvensi No. 29 dengan Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 105) yang mengatur penghapusan kerja paksa secara

langsung dan menyeluruh dalam keadaan tertentu. Pasal 1 mewajibkan Negara-negara yang meratifikasi untuk menghentikan penggunaan kerja paksa jika digunakan untuk tujuan politik, pembangunan ekonomi, sarana disiplin kerja, hukuman atas aksi mogok, atau sebagai sarana diskriminasi. Konvensi ILO No.29 dan No. 105 secara kolektif disebut sebagai "Konvensi ILO tentang kerja paksa". ILO mewakili instrumen internasional utama mengenai penghapusan dan kontrol kerja paksa dan berlaku untuk pekerjaan atau layanan yang diminta oleh pemerintah, otoritas publik, badan swasta dan individu (kaye, 2017).

Di seluruh dunia, sifat perbudakan sedang berubah dari kepemilikan jangka panjang menjadi kepemilikan di mana orang yang dieksploitasi dianggap sebagai aset yang dapat dibuang. Dalam perbudakan jenis baru atau lebih dikenal dengan sebutan *Modern Slavery*, seseorang dianggap sebagai milik orang lain, yang mengeksploitasi tenaga kerjanya, sampai saat dimana mereka tidak lagi sesuai dengan pemiliknya. Ini mungkin dapat ditemukan dalam konteks pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pertanian, industri seks atau di tempat lain. Perbudakan gaya lama di mana satu orang menjadi milik orang lain dan anak-anaknya mewarisi status yang sama semakin berkurang. Namun, keduanya tetap merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia (Amnesty International, 2006).

| Old slavery                  | New slavery                         |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Slavery not globalized       | Slavery globalized                  |
| Legal ownership asserted     | Illegal and legal ownership avoided |
| Long-term relationship       | Short-term relationship             |
| Racial differences important | Racial differences less important   |
| High purchase cost           | Very low purchase cost              |
| Low profits                  | Very high profits                   |
| Shortage of potential slaves | Surplus of potential slaves         |
| Slaves maintained            | Slaves disposable                   |

Gambar 2.1. Perbedaan perbudakan lama dan perbudakan baru

Sumber: *Modern Slavery: The Secret World of 27 Million People*, 2009

Menurut Kevin Bales, Zoe Trodd, and Alex Kent (Bales, 2009), sejarah mengenai perbudakan diselingi oleh berbagai peristiwa, namun perbudakan itu sendiri tidak pernah berakhir. Sementara budaya dan masyarakat yang berbeda, di berbagai zaman, telah memberlakukan elemen inti yang sama dari kontrol kekerasan dan eksploitasi ekonomi, perbudakan terus berkembang menjadi banyak bentuk. Perbudakan modern memiliki karakteristik utama yang membuatnya sangat berbeda, seperti yang dapat dilihat di Gambar 2 yang menunjukkan beberapa perbedaan utama antara bentuk perbudakan "lama" dan "baru".

Bales juga menambahkan penjelasan antar keduanya seperti *pertama*, perbudakan modern bersifat global, artinya bentuk perbudakan di berbagai belahan dunia menjadi semakin mirip. Cara budak dimanfaatkan dan peran mereka dalam ekonomi dunia semakin mirip, di mana pun mereka berada. *Kedua*, sementara perdagangan budak di masa lalu merupakan instrumen untuk pencapaian koloni dan kerajaan, perbudakan saat ini ilegal di mana-mana dan sebagian besar merupakan ranah pengusaha kriminal kecil.

Bales melanjutkan bahwa sifat ilegal dari perbudakan modern berarti bahwa kepemilikan legal jarang ditegaskan atas budak, sedangkan kepemilikan secara jelas ditunjukkan oleh surat penjualan dan hak milik di Amerika Selatan pada abad kesembilan belas. *Ketiga*, lamanya waktu penahanan budak juga menurun. Di masa lalu, perbudakan biasanya merupakan kondisi seumur hidup; hari ini sering kali bersifat sementara, hanya berlangsung beberapa tahun atau bahkan berbulan-bulan. *Keempat*, perbudakan tidak lagi bergantung pada perbedaan ras.

Berfokus pada karakteristik inti perbudakan berupa eksploitasi ekonomi dan pemeliharaan kontrol dengan kekerasan, serta menghindari anggapan bahwa perbudakan yang direstui negara atau legal adalah perbudakan yang “benar”. Saat mempertimbangkan situasi eksploitasi ekstrem, dari semua karakteristik inti, kontrol dengan kekerasan adalah yang paling penting, ini adalah dasar dari semua perbudakan. Setelah kontrol kekerasan ditetapkan, perbudakan dapat mengambil salah satu dari banyak bentuk, termasuk perbudakan hutang, perbudakan kontrak, perbudakan terkait dengan praktik keagamaan, atau kerja paksa yang disponsori negara. Maka, definisi yang jelas sangat penting karena keragaman bentuk perbudakan berarti bahwa sifat dasarnya dapat dikaburkan. Meskipun setiap manifestasi perbudakan modern memiliki karakteristik lokal yang unik, memahami ciri-ciri universal mungkin memungkinkan undang-undang dan tindakan yang jelas.



Gambar 2.2. *Modern Slavery is An Umbrella Term*


Sumber: Bryan, 2019

Gambar di atas dapat menjelaskan secara singkat bahwa definisi perbudakan modern bersinggungan dengan konsep-konsep yang menjelaskan berbagai bentuk atau jenis kegiatan, diantaranya ialah kerja paksa, peragangan manusia, penyelundupan manusia, perbudakan dan perbudakan sex untuk wanita dan anak, serta pernikahan paksa. Bryan dalam halaman resmi *The Total Report* mengutip laporan yang diterbitkan ILO & Walk Free Foundation 2017, di dalam websitenya dengan judul “*Methodology of the global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*” (Bryan, 2019) bahwa, perbudakan modern digunakan sebagai istilah umum yang memfokuskan perhatian pada kesamaan di seluruh konsep kejahatan yang disebutkan di atas.

Pada dasarnya, ini mengacu pada situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan oleh seseorang karena ancaman, kekerasan, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penipuan. Ia juga menambahkan bahwa Perbudakan modern adalah kejahatan tersembunyi yang mempengaruhi setiap negara di dunia, yang dapat ditemukan di banyak industri termasuk manufaktur garmen, pertambangan, dan pertanian, dan dalam banyak konteks, dari rumah pribadi hingga pemukiman bagi para pengungsi dan pengungsi internal.

Pada 2017, Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Yayasan *Walk Free* (WFF) bekerja sama dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menandatangani *Global Estimates of Modern Slavery*. *Global Slavery Index* adalah alat bagi warga negara, organisasi non-pemerintah (LSM), bisnis, dan pemerintah untuk memahami ukuran masalah, tanggapan yang ada, dan faktor-faktor yang berkontribusi sehingga mereka dapat mengadvokasi dan membangun kebijakan yang tepat yang akan memberantas masalah perbudakan modern.

Indeks tahunan pertama diterbitkan pada tahun 2013. Peneliti mengumpulkan data dengan metode kuantitatif dan bekerja dengan berkonsultasi dengan para ahli dari mitra mereka. Meski mengukur jumlah orang dalam perbudakan modern tetap menjadi tantangan, peningkatan substansial telah dibuat di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir.



Gambar 2.3. Estimasi Perbudakan Modern

Sumber: Yenilmez, Füsün and Esin Kılıç, 2016.

Estimasi Global yang digunakan oleh *Global Slavery Index* untuk mengukur perbudakan modern terdiri dari dua sub-estimasi yaitu, estimasi kerja paksa dan estimasi pernikahan paksa. Sub-perkiraan kerja paksa kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori yaitu kerja paksa di ekonomi swasta, eksploitasi seksual paksa, dan kerja paksa yang dipaksakan oleh negara. Dalam hal ini, kerja paksa yang dipaksakan oleh negara Ketika negara bisa dijelaskan dengan mengeksploitasi tubuh individu untuk keuntungan mereka/negara itu sendiri (Yenilmez, 2016). Secara umum ada dua jenis SIFL (*State-Imposed Forced Labour*) yang berbeda: kerja wajib oleh warga negara, misalnya ketika otoritas nasional atau lokal memaksa warga negara bebas untuk bekerja, mungkin selama musim panen atau sebagai cara untuk memobilisasi tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi dan pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan yang melanggar Konvensi Kerja Paksa ILO (Wright, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, fakta lapangan yang terjadi di Uzbekistan bisa dikategorikan sebagai modern slavery, dengan model kerja paksa untuk masyarakat sipil dewasa maupun anak-anak/*Child labour*. Praktik yang terjadi ini juga tak lepas dari fakta bahwa pemerintah memobilisasi masyarakatnya untuk bekerja dalam panen kapas selama masa panen berlangsung tanpa sukarela dan dibarengi dengan ancaman yang tidak bisa ditolak oleh masyarakatnya. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa Uzbekistan mengamini adanya SIFL mengingat bahwa mereka memobilisasi masyarakatnya guna memenuhi quota produksi yang hasilnya untuk kepentingan dan peningkatan perekonomian negara.

## **B. Hak Asasi Manusia**

Hak secara umum adalah alas bagi individu atau kelompok di sebuah masyarakat beradab yang mendasarkan diri pada hukum untuk mengukuhkan keakuannya. Demikian hak juga dianggap sebagai “anak” hukum, dimana tanpa adanya hukum, hak hanyalah angan-angan. Namun, HAM memiliki perbedaan yang esensial dibanding dengan hak lainnya. HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga HAM menjadi penanda atau tolak ukur keadaan kadar kemanusiawannya (Iskandar, 2012).

Hak asasi manusia tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki manusia ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tidak ada yang paling penting antar karakteristiknya, oleh karenanya karakteristik HAM bersifat saling mengikat antar komponen, yang berupa:

1. Universal (*universality*), hak asasi bersifat umum, semua orang tanpa terkecuali, mendapatkannya secara cuma-cuma dan bukan karena kedudukan atau jabatan yang diembannya.
2. Martabat manusia (*human dignity*), hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia tanpa terkecuali, dari dalam kandungan hingga manusia tersebut mati. Prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial lainnya.
3. Kesetaraan (*equality*), merupakan konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.
4. Non diskriminasi (*non-discrimination*), yang terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.
5. Tidak dapat dicabut (*inalienability*), hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.
6. Tak bisa dibagi (*indivisibility*), baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi-semuanya bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat martabat

manusia. Pengabaian terhadap satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.

7. Saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependence*). Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
8. Tanggung jawab negara (*state responsibility*). Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi (Wahyono, 2016).

Dalam konteks HAM, pengkategorian hak bisa didasarkan berbagai macam kriteria. Pranoto Iskandar dalam bukunya yang berjudul *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual* mengutip pendapat Tom Regan dalam karyanya berjudul *ANIMAL* (Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, 2012) bahwa, hak bisa dikategorikan berdasarkan sifat hak itu sendiri, yaitu hak positif (*Rights to*) dan hak negative (*Freedom from*). Serta penjelasan lebih lanjut dikutip dari karya Isaian Berlin yang berjudul *The Proper of Mankind* (Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, 2012) bahwa, kebebasan positif merupakan hak untuk mengambil kesempatan yang pada gilirannya menjadikannya mampu untuk mengontrol hidupnya sendiri. Sehingga kebebasan positif ini dalam keadaan tertentu dapat berakibat pada pembatasan kebebasan negatif. Sedangkan kebebasan negatif, tidak dapat dijamin tanpa tindakan afirmatif dari pemerintah atau hanya bisa dijamin oleh negara yang demokrasinya sudah stabil.

Umumnya HAM juga dapat dikategorikan berdasarkan kemunculannya, dengan membedakan antara tiga generasi hak asasi manusia yang masing-masingnya berhasil secara historis:

1. Generasi pertama *civil and political rights* berasal dari revolusi abad ketujuh belas dan kedelapan belas di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Diresapi dengan filosofi politik individualisme liberal dan doktrin ekonomi dan sosial terkait *laissez-faire*. Mereka ditetapkan dalam Pasal 2–21 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
2. Generasi kedua dari hak ekonomi, sosial, dan budaya menemukan asalnya terutama dari tradisi sosialis. Hak-hak dalam kategori ini menanggapi sebagian besar pelanggaran dan penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan apa yang diklaim sebagai konsepsi yang mendasari kebebasan individu yang menoleransi eksploitasi kelas pekerja dan masyarakat kolonial. Secara historis, ini adalah tandingan generasi pertama hak sipil dan politik, dengan hak asasi manusia dipahami lebih dalam istilah positif (*rights to*) daripada negatif (*freedom from*), dan membutuhkan intervensi daripada abstain negara untuk mempromosikan kesetaraan. Hak-hak positif ini tercantum dalam Pasal 22–27 DUHAM.
3. Generasi ketiga adalah produk dari kebangkitan dan kemunduran negara-bangsa di paruh terakhir abad kedua puluh. Digambarkan dalam Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa 'setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak yang

ditetapkan dalam Deklarasi ini dapat direalisasikan sepenuhnya (Griffiths, 2002).

Istilah 'hak asasi manusia' sangat terkait dengan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diundangkan oleh PBB pada tahun 1948, sarat dengan kata-kata dan frase yang berkonotasi universalisme. Universal yang dimaksud ialah manusia digambarkan sebagai anggota keluarga manusia, yang semuanya memiliki martabat yang melekat, hak yang sama dan tidak dapat dicabut, dan berbagi aspirasi sebagai orang biasa untuk memiliki kebebasan berbicara dan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa takut dan keinginan. Anthony J. Langlois dalam tulisannya *Human Rights Universalism* yang dibukukan dalam *The Ashgate Research Companion to Ethics and International Relations* mengutip pendapat J. Morsink dalam karyanya yang berjudul *The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent* (Hayden, 2009) bahwa, tidak ada ambiguitas tentang universalisme yang dimaksudkan oleh para perancang DUHAM.

Dapat dibuktikan dengan, sebagian besar dari 30 artikel Deklarasi berikutnya menggunakan kata-kata dan frasa yang menekankan kembali, cakupan universal dari maksud para perancang. 'Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak' (Pasal 1). 'Setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini' (Pasal 2). 'Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi' (Pasal 3).

'Tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan' (Pasal 4). 'Tidak ada yang bisa disiksa' (Pasal 5). 'Setiap orang memiliki hak untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum' (Pasal 6). 'Semua sama di depan hukum, Semua berhak atas perlindungan yang sama' (Pasal 7). 'Tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan sewenang-wenang' (Pasal 9). Dan seterusnya - hampir setiap artikel dimulai dengan kata 'semua orang' atau 'tidak ada'. Pengecualiannya adalah Pasal 16 tentang pernikahan, yang merujuk pada pria dan wanita yang sudah dewasa; dan Pasal 30, artikel terakhir, yang menunjukkan bahwa 'Tidak ada apa pun dalam Pernyataan ini' yang dapat digunakan secara sah untuk merusak hak atau kebebasan apa pun yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Demikianlah keberadaan konsep HAM yang termanifestasikan dalam bentuk deklarasi universal HAM yang diratifikasi dunia internasional memperkuat fondasi akan pentingnya kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja dimanapun mereka berada. Oleh karena itu kumpulan perangkat dan norma yang mengatur kesepakatan dunia internasional menjadi bernilai penting bagi upaya mengejar keterbebasan kelompok manusia dari kekangan dan ketertindasan.

### **C. Aksi Kolektif Transnasional**

Dalam bagian ini penulis akan meninjau beberapa sumber yang membahas tentang aksi kolektif transnasional beserta macam-macam aksi kolektif transnasional yang nanti akan dijadikan sebagai perspektif analisa berkaitan dengan aktor-aktor apa saja dan bagaimana mereka membentuk

suatu upaya lintas batas negara dalam rangka mempengaruhi suatu kebijakan, baik itu di tingkat negara maupun internasional. Aktifitas lintas batas tersebut pada gilirannya akan dilihat dalam bentuk-bentuk interaksinya yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dari konsep yang telah diakui di tingkat internasional. Secara umum nilai-nilai tersebut bersumber dari konsep HAM, dan secara khusus lagi ialah tentang *Forced Labour* itu sendiri.

Mengutip pendapat Olsen dan Sikking, Develtere dan Huybrechs dalam artikelnya (Develtere, 2008) yang menjelaskan bahwa dalam perpolitikan global, Aksi kolektif transnasional yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), gerakan sosial, kelompok media dan lain-lain, telah menjadi faktor yang sangat penting. Mereka telah menjadi bagian dari kancah internasional seperti lembaga internasional dan antar pemerintah dan perusahaan transnasional. Dapat dilihat dari peran yang sangat nyata dan vokal yang dimainkan oleh organisasi global dan LSM baru ini di banyak lembaga internasional. mengutip pendapat Khagram mengenai tujuan pertama dari kelompok penekan transnasional ini adalah untuk menciptakan norma-norma internasional, untuk memperkuatnya, menerapkannya serta memantaunya. Kutipan dari Waterman juga melengkapi penjelasan mengenai tujuan mereka, yang digambarkan sebagai untuk menciptakan tatanan dunia alternatif dan peradaban masyarakat global.

Menurut Develtere dan Huybrechs, Aksi kolektif transnasional terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai aktor. NGO/INGO dan koalisi transnasional, memainkan peran kunci dalam aksi kolektif

transnasional saat ini. *Non-Governmental Organization* (NGO) atau dalam Bahasa Indonesia kerap disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) erat kaitannya dengan advokasi. Hal ini karena terbentuknya NGO itu sendiri biasanya didorong oleh misi untuk memperjuangkan perubahan kondisi dalam suatu tatanan masyarakat di berbagai level. Penjelasan tersebut sama seperti yang didefinisikan oleh David Lewis (Lewis, 2009) “*NGOs tend to be most well known for undertaking one of the two main forms of activity: delivering basic services to people in need, and organizing policy advocacy and public campaigns for change.*”. dari penjelasan Lewis, NGO dapat dikenal karena melakukan salah satu dari dua kegiatan utama yaitu memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan atau/dan mengorganisir advokasi kebijakan dan kampanye publik untuk perubahan. Lewis juga menambahkan bahwa NGO menjadi aktif dalam berbagai peran khusus lainnya seperti tanggap darurat, pengembangan demokrasi, resolusi konflik, pekerjaan hak asasi manusia, budaya konservasi, aktivisme lingkungan, analisis kebijakan, penelitian dan penyediaan informasi.

Membahas mengenai advokasi dan NGO, menurut Hudson (Hudson, 2001), Advokasi memiliki arti yang luas bagi NGO, tetapi paling sering dilihat sebagai upaya untuk mengubah kebijakan-kebijakan institusi-institusi dengan cara yang diharapkan dapat menguntungkan masyarakat Selatan<sup>2</sup> yang miskin dan terpinggirkan yang kepentingannya ingin dipromosikan oleh NGO. Dari

---

<sup>2</sup> Pembagian negara-negara utara dan selatan adalah terminologi untuk membelah dua kutub geografis yang menggambarkan tingkat kemajuan masing-masing berdasarkan ukuran modernitas seperti, penguasaan sumber-sumber ekonomi, kekuatan politik, ataupun perkembangan teknologi. Negara-negara utara mewakili kelompok yang maju tersebut sedangkan Selatan berarti kelompok yang masih tertinggal. Negara-negara selatan juga sering diartikan sebagai negara berkembang.

sudut pandang ini, dapat dilihat kecenderungan NGO untuk memposisikan keberpihakannya. Dalam penelitiannya Keck dan Sikking menunjukkan bahwa organisasi nonpemerintah internasional (INGO) dan domestic/NGO memainkan peran sentral dalam sebagian besar jaringan advokasi, biasanya memulai tindakan dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi. LSM memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk perubahan kebijakan (Keck, 1999).

Advokasi NGO didasarkan pada analisis kebijakan, penelitian, dan penyaluran informasi. Atas dasar ini mereka terlibat dalam berbagai kegiatan mulai dari peningkatan kesadaran, melalui pendidikan pembangunan, peningkatan kapasitas, lobi dan kampanye, hingga, dalam beberapa kasus, aksi langsung. Macam-macam masalah yang diadvokasi oleh NGO berkisar dari prinsip umum inklusi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, melalui masalah makro seperti reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan, dan regulasi perusahaan multinasional, hingga masalah yang lebih spesifik seperti pendidikan, hutang, pekerja anak, ketahanan pangan, bioteknologi dan kesehatan reproduksi. Advokasi NGO menargetkan lembaga di berbagai tingkat organisasi internasional, pemerintah dan kementerian nasional, perusahaan, serikat pekerja, konsumen, dan NGO lainnya (Hudson, 2001).

Keck dan Sikking menjelaskan lebih lanjut mengenai jaringan advokasi transnasional dalam penelitiannya (Keck, 1999) '*A transnational advocacy network includes those actors working internationally on an issue,*

*who are bound together by shared values, a common discourse, and dense exchanges of information and services.*' jaringan advokasi transnasional merupakan hubungan para aktor yang bekerja dalam skala internasional dalam menangani masalah yang merupakan nilai-nilai bersama dan wacana umum serta inti dari hubungan ini ialah pertukaran informasi. Hal baru dalam jaringan ini adalah kemampuan aktor-aktor yang termasuk dalam jaringan untuk memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu menciptakan isu baru, dan untuk membujuk, menekan, serta mendapatkan pengaruh atas organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat. Keck dan Sicking juga berpendapat bahwa aktivis dalam jaringan mencoba tidak hanya untuk mempengaruhi hasil kebijakan, tetapi juga untuk mengubah istilah dan sifat perdebatan. Jaringan ini juga tidak selalu berhasil dalam upayanya, tetapi mereka semakin menjadi pemain penting dalam perdebatan kebijakan di tingkat regional dan internasional.

Khagram, James, dan Sicking juga berargumen dalam bukunya (Khagram, 2002) jenis atau bentuk esensial dari aksi kolektif transnasional atau politik kontroversial adalah organisasi nonpemerintah internasional (atau organisasi nonpemerintah transnasional), serta tiga jenis konfigurasi dari aksi kolektif transnasional yaitu, *transnational advocacy network*, *transnational coalition* dan *transnational social movement*.

*Transnational advocacy network*, yang digunakan ialah definisi yang telah disebutkan oleh Keck dan Sicking dalam penelitiannya yaitu, sekumpulan aktor yang terhubung melintasi batas negara, terikat bersama oleh

nilai-nilai bersama. Inti dari aktivitas jaringan adalah pertukaran dan penggunaan informasi. Jaringan tidak melibatkan koordinasi taktik yang berkelanjutan, seperti koalisi, atau memobilisasi banyak orang dalam jenis aktivitas yang kita kaitkan dengan gerakan sosial.

*Transnational coalitions* yang melibatkan tingkat koordinasi transnasional yang lebih besar daripada yang ada dalam jaringan transnasional. Koalisi transnasional adalah sekumpulan aktor yang terkait lintas batas negara yang mengoordinasikan strategi bersama atau rangkaian taktik untuk memengaruhi perubahan sosial secara publik. Strategi atau rangkaian taktik bersama diidentifikasi sebagai *transnational campaigns*, yang seringkali merupakan unit analisis yang digunakan saat meneliti dan menganalisis aksi kolektif transnasional. Koordinasi taktik semacam itu membutuhkan tingkat kontak yang lebih formal daripada jaringan karena kelompok biasanya perlu bertemu untuk mengidentifikasi dan menyetujui taktik bersama ini, untuk menyusun strategi tentang cara melaksanakan kampanye, dan untuk saling melaporkan kemajuan kampanye secara teratur. Strategi atau taktik yang terkoordinasi dapat bersifat “non-institusional”, seperti boikot, tetapi koalisi transnasional, seperti gerakan sosial domestik, sering kali memadukan taktik institusional dan non-institusional.

*Transnational social movement* merupakan sekumpulan aktor dengan tujuan dan solidaritas yang sama yang terhubung melintasi batas negara yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan mobilisasi sosial yang terkoordinasi dan berkelanjutan di lebih dari satu negara untuk secara publik mempengaruhi

perubahan sosial. Berbeda dengan jaringan dan koalisi transnasional, gerakan sosial transnasional memobilisasi konstituen transnasional mereka untuk aksi kolektif, seringkali melalui penggunaan protes atau aksi yang mengganggu. Definisi gerakan sosial transnasional ini cocok dengan definisi gerakan sosial domestik yang menekankan mobilisasi dan / atau gangguan sebagai ciri khas gerakan.

Ketiga bentuk ini dapat dipandang sebagai urutan aksi kolektif transnasional yang diyakini oleh Khagram, James dan Sikking (Khagram S. J., 2002). Seringkali, koalisi transnasional akan muncul hanya setelah jaringan komunikasi pertama kali berkembang, dan gerakan transnasional akan menambahkan elemen mobilisasi ke koalisi transnasional yang ada. Urutan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.0-1 Urutan Aksi Kolektif Transnasional

| <i>Form</i>                               | <i>Dominant Modality</i>    |
|---|-----------------------------|
| <i>Transnational advocacy network</i>     | <i>Information exchange</i> |
| <i>Transnational coalition (campaign)</i> | <i>Coordinated tactics</i>  |
| <i>Transnational social movement</i>      | <i>Joint mobilization</i>   |

Sumber: Khagram, James dan Sikking, 2002

Develtere dan Huybrechs juga menambahkan dalam tulisannya (Develtere, 2008), Aksi kolektif transnasional terjadi dalam berbagai bentuk dan dilakukan oleh berbagai aktor. Selain yang telah disebutkan oleh Khagram, James, dan Sikkink seperti *transnational advocacy networks*/ dalam tulisannya Develtere dan Huybrechs mengategorikan bentuk ini sebagai

*international non-Government Organizations (INGO), transnational coalition, transnational social movement* dan mereka menambahkan satu bentuk lagi yaitu *transnational network movement*.

*Transnational network movement* yang dimaksud oleh Develtere dan Huybrechts berbeda dengan aksi kolektif transnasional dan gerakan sosial, gerakan jaringan transnasional digambarkan sebagai gerakan yang kurang terorganisir secara kaku. Gerakan ini tidak dapat direduksi menjadi satu atau beberapa organisasi non-pemerintah internasional atau menjadi satu koalisi tertentu, serta tidak dipandu oleh suatu bentuk entitas kelembagaan. Gerakan jaringan merupakan lingkungan yang sangat dinamis, terbuka dan pluralis di mana organisasi, tetapi juga individu, dapat memilih tingkat keterlibatan mereka sendiri. Tidak perlu interaksi langsung, efisien, dan terkoordinasi di antara peserta.

Namun, di antara mereka, mereka mendefinisikan masalah yang menjadi perhatian mereka, tanpa berusaha untuk mencapai satu visi yang koheren dan konsisten tentangnya. Gerakan ini mampu mencakup berbagai macam analisis dan opini. Dalam kombinasi, mereka membawa topik mereka menjadi sorotan. Bersama-sama, mereka mengembangkan wacana. Bersama-sama, mereka sering menciptakan ketegangan dan menyoroti kontradiksi dalam sistem. Ini adalah bagaimana mereka berhasil mengembangkan kekuasaan, tanpa satu organisasi (atau koalisi organisasi) yang memainkan peran sentral dalam menyusun strategi dan taktik. Para peserta sering kali dimobilisasi secara virtual dan ad hoc, bukan sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya. Teknologi informasi baru menawarkan basis material baru yang efisien untuk pergerakan ini.

Secara singkat, Develtere dan Huybrechs menjelaskan perbedaan dari keempat bentuk dari aksi kolektif transnasional yang dapat dilihat pada gambar tabel berikut:

|                       | <b>International NGO</b>   | <b>Transnational Coalition</b>  |
|-----------------------|--|---|
| <b>Prime Identity</b> | <b>Social organisation</b>   | <b>Coalition</b>  |
| Participation         | National members or affiliates   | Civil society organisations and movements, individuals, corporations, government agencies, international agencies           |
| Practice              | Participation and commitment on a continuous basis (until membership expires)                              | Participation and commitment on temporary (as long as agreed upon by parties involved) and regular basis                    |
| Ideology              | Coherent ideology and vision on a broad range of issues right from the start; common search for adaptation | Coherent ideology and vision on specific issue right from the start; common search for adaptation                           |
| Organisation          | Formal, hierarchical, federal international structure  | Non-hierarchical, decentralised; minimal formal and institutional entity  |
|                       | <b>Transnational Social Movement</b>   | <b>Transnational Network Movement</b>   |
| <b>Prime Identity</b> | <b>Social Movement</b>   | <b>Network</b>  |
| Participation         | Civil society organisations and movements as well as individuals   | Civil society organisations and movements as well as individuals; corporations, government agencies, international agencies |
| Practice              | Participation and commitment on continuous and regular basis   | Participation and commitment on temporary and irregular basis   |
| Ideology              | Pluralist but common investment in ideological coherence   | Pluralist right from the start. Not in search of coherent ideology  |
| Organisation          | Minimal central and decentralised formal and institutional entities  | No central or decentralised formal and institutional entities or coordinating bodies  |

Gambar 2.4. International NGOs, Transnational Coalitions, Transnational Social Movements and Transnational Network Movements

*Sumber: Develtere dan Huybrechs, 2008*

#### D. Literature Review

Dalam memperkuat keilmiahan penelitian, penulis menggunakan beberapa literature review yang terkait dengan penelitian ini. Literature review ini bertujuan untuk memberikan serta menambah informasi kepada penulis mengenai *cotton forced labour* yang terjadi di Uzbekistan ataupun tentang peranan Koalisi *Cotton Campaign* dalam mengatasi masalah *forced labour* di Uzbekistan, sekaligus memperjelas diferensiasi antara penelitian-penelitian dengan tema serupa termasuk penelitian penulis. Berikut literature yang penulis gunakan ialah:

1. “*You have to pick’: Cotton and state-organized forced labour in Uzbekistan*”

“*You have to pick’: Cotton and state-organized forced labour in Uzbekistan*” yang ditulis oleh Darren McGuire tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem kerja paksa di industri kapas yang diatur oleh negara beroperasi, serta dampaknya kepada orang-orang melalui ketidakbebasan karenanya. McGuire menganalisis masalah penelitian dengan menggabungkan perbudakan Crane (2013) sebagai teori praktik manajemen dengan pendekatan kapabilitas Sen (1999) untuk mengeksplorasi kondisi kelembagaan di Uzbekistan yang membingkai sistem kerja paksa yang diorganisir oleh negara di industri kapas.

Dalam tulisan ini McGuire menyimpulkan bahwa sifat memaksa yang diciptakan oleh sistem yang dapat dijelaskan dengan teori perbudakan Crane, telah memisahkan kelompok-kelompok dalam

masyarakat yang mampu membela diri mereka sendiri dan kelompok sosial-ekonomi miskin yang dipaksa untuk berpartisipasi dan menerima bahwa jalan hidup mereka ditentukan dan diatur oleh rezim, yang menahan mereka menurunkan dan membatasi peluang perkembangan mereka, seperti peluang yang telah dijelaskan dengan pendekatan kapabilitas Sen ialah peluang untuk bebas menentukan nasibnya sendiri.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa praktik kerja paksa atau perbudakan modern yang terjadi di industri kapas Uzbekistan berasal dari ekonomi politik dan dominasi pemerintah akan industri pertanian. Dalam penelitian ini, McGuire juga menyampaikan keraguannya atas pernyataan ILO dalam laporannya pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa sejumlah besar pekerja pada masa panen di Uzbekistan merupakan rekrutan yang bersifat *volunteer*, yang juga sejalan dengan laporan HRW tahun 2017 yang melaporkan bahwa pekerja yang tidak berada di bawah sistem rekrutmen ancaman tetap menjadi peserta dikarenakan alasan masalah sosial-ekonomi yang pada saat itu sedang merajalela.

2. *Socioeconomic Dimensions of Child Labor in Central Asia: A Case Study of The Cotton Industry in Uzbekistan*”

*Socioeconomic Dimensions of Child Labor in Central Asia: A Case Study of The Cotton Industry in Uzbekistan*” yang ditulis oleh Bilal Ahmad Bhat tahun 2011. Penelitian ini membahas mengenai alasan utama mengapa anak-anak menjadi sasaran utama dalam proses rekrutmen

pekerja kapas tahunan untuk memenuhi kuota produksi dan membuktikan bahwa keterlibatan pekerja anak beserta kondisi kerjanya dalam industri kapas Uzbekistan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Konvensi No.182 Internasional Organisasi Buruh (ILO). Dalam penelitian ini, selain menggunakan data dari beberapa laporan resmi aktor negara maupun aktor non negara, penulis juga mengumpulkan data dari beberapa koresponden di Uzbekistan via email dan berdiskusi dengan beberapa penggelut dalam bidang sosial-ekonomi.

Bilal menyimpulkan bahwa akar penyebab ketergantungan pada kerja paksa harus dikenali dan diperbaiki melalui reformasi yang menangani lingkaran setan ekonomi komando yang dimodifikasi sebagian, penderitaan tenaga kerja, penurunan produktivitas, dan pendapatan rendah di sektor pertanian kapas. Ini adalah faktor-faktor yang memicu kemiskinan pedesaan serta mengikis kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi. Reformasi menyeluruh dari ekonomi pertanian diperlukan untuk menggantikan tenaga kerja pertanian yang murah dan mudah dipaksa yang sekarang disediakan oleh anak-anak sekolah Uzbekistan. Penindasan artifisial terhadap harga beli untuk komoditas pertanian seperti kapas harus dihilangkan sehingga petani dapat menutupi biaya pasar riil dari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanam dan memanen tanaman tersebut. Untuk mencapai ini, mungkin perlu untuk membuka pasar di

bidang pertanian dan menghapus kuota wajib negara untuk kapas dan gandum.

Dalam penelitian ini juga Bilal memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dalam masalah ini, yaitu Pemerintah Uzbekistan harus menerapkan rencana aksi nasional yang komprehensif untuk mengakhiri kerja paksa di industri kapas dan mengerahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi ini. Jurnalis independen dan pembela hak asasi manusia harus memiliki akses tidak terbatas untuk mendokumentasikan situasi selama panen kapas dan untuk menangani evaluasi situasi pekerja anak paksa melalui laporan tahunan tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia, perdagangan manusia, dan masalah perburuhan.

Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia harus didorong untuk melanjutkan upaya mereka untuk mempromosikan reformasi di sektor pertanian dan kapas Uzbekistan karena pekerja anak paksa merupakan gejala dari reformasi yang tidak tuntas di sektor-sektor ekonomi ini dan kurangnya hak petani untuk mengelola aset mereka sendiri dan produk. Organisasi multilateral termasuk Organisasi Perburuhan Internasional harus didorong untuk membuat pernyataan publik melalui laporan tahunan dan tematik tentang pelanggaran ketenagakerjaan dan hak asasi manusia di industri kapas Uzbekistan.

Dari kedua penelitian diatas, penulis menggunakan data-data yang tersedia untuk melengkapi data-data penulis dalam penelitian ini. Adapun

perbedaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian penulis, kedua penelitian di atas membahas mengenai faktor yang menjadikan adanya kerja paksa dan pekerja anak di industri kaas Uzbekistan dan faktor yang menjadikan hal itu langgeng bertahan setiap tahunnya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada aksi dari koalisi transnasional untuk menatasi kerja paksa dan pekerja anak di Uzbekistan.